

PEMROV JAMBI TEGASKAN JADWAL BAYAR TPP SESUAI REGULASI, TIDAK ADA KETERLAMBATAN



<https://www.suarmedia.com/blog/asn-di-dompu-akan-menerima-beras.html>

JAMBI- Pemerintah Provinsi Jambi angkat bicara terkait simpang siurnya kabar terlambatnya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bulan Agustus 2024. Padahal, pembayaran dilakukan sesuai regulasi yang ada, yakni untuk TPP Agustus dibayarkan pada hitungan bulan selanjutnya yakni September. Alias tak ada keterlambatan yang terjadi.

Juru bicara Pemerintah Provinsi Jambi Ariansyah menerangkan pembayaran TPP dilakukan mengacu regulasi yang ada. "Regulasinya TPP bulan Agustus itu akan dibayar pada bulan September. Sementara TPP bulan Januari sampai Juli sudah terbayar," ucap Ariansyah.

Pria yang juga Kadiskominfo Provinsi Jambi ini menjelaskan, TPP ini berbeda dengan gaji bulanan ASN yang pada awal bulan harus dibayar. Sedangkan TPP dibayar di atas tanggal 15 setiap bulannya.

Ditegaskan Ariansyah, pembayaran TPP untuk bulan Agustus itu sudah on proses dan siap dibayarkan sesuai ketentuannya. "Sedangkan yang heboh saat ini untuk TPP Agustus itu memang belum waktunya dibayar karena diatas tanggal 15 ketentuannya. Apalagi kan untuk TPP 13 dan 14 saja sudah dibayarkan, jadi semua harus sesuai regulasi," akunya.

Seperti diketahui, belanja pegawai bagi ASN meliputi dua kategori yaitu Belanja Wajib yg harus dibayarkan periodik setiap awal bulan yakni gaji dan tunjangan.

Serta ada pula Belanja Tambahan sesuai kemampuan keuangan daerah (TPP) yang dibayarkan pada bulan berikutnya.

Lanjut Ariansyah, TPP terdiri atas TPP bulanan dan TPP THR (Gaji 14) serta TPP gaji 13. Ia mengungkapkan total TPP ASN yang telah dibayarkan saat ini sebanyak Rp249 Miliar.

"Yang sudah dibayarkan TPP Januari hingga Juli, lalu TPP THR dan TPP 13 dengan total belanja sebesar Rp294 Miliar. Sedangkan yang belum ini sesuai aturannya akan dibayar pada bulan berikutnya, begitu regulasinya," jelasnya lagi.(*)

Sumber berita:

1. <https://petajambi.com/read/2024/09/13/691/pemprov-jambi-tegaskan-jadwal-bayar-tpp-sesuai-regulasi-tidak-ada-keterlambatan/>, "Pemprov Jambi Tegaskan Jadwal Bayar TPP Sesuai Regulasi, Tidak Ada Keterlambatan", 13 September 2024
2. https://jambiexpres.disway.id/read/683446/pemprov-jambi-tegaskan-jadwal-bayar-tpp-sesuai-regulasi-tidak-ada-keterlambatan, "Pemprov Jambi Tegaskan Jadwal Bayar TPP Sesuai Regulasi, Tidak Ada Keterlambatan", 12 September 2024

Catatan:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN (TPP) merupakan komponen dari belanja pegawai yang merupakan belanja yang bersifat mengikat yang berarti belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenan.¹
2. Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

¹ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, Pasal 107 ayat (2)

² *Ibid*, Pasal 58 ayat (1)

3. Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud diatas, diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.³
4. Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.⁴
5. Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.⁵
6. Pemberian TPP ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada PP yang besaran standar satuan biaya TPP dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sertara sionalitas.
7. Pemerintah daerah menganggarkan TPP sebagaimana pasal 58 PP 12/2019, dengan mempedomani:
 - a. Menggunakan hasil evaluasi jabatan;
 - b. Mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium;
 - c. Pemberian sanksi administratif.
8. Dalam Hal KDH Menetapkan Pemberian TPP-ASN tidak sesuai ketentuan, Menkeu melakukan penundaan dan/atau Pemotongan Dana Transfer Umum Atas usulan menteri dalam negeri.⁶
9. Kriteria pemberian TPP ASN ada Pemerintah Daerah adalah:
 - a. Berdasarkan beban kerja, diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 - b. Berdasarkan tempat bertugas, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - c. Berdasarkan kondisi kerja, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
 - d. Berdasarkan kelangkaan profesi, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
 - e. Berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi;

³ *Ibid*, Pasal 58 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 58 ayat (3)

⁵ *Ibid*, Pasal 58 ayat (4)

⁶ *Ibid*, Pasal 58 ayat (6)

- f. Berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi